



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
NOMOR : 503/1191/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : Perkumpulan Keluarga Sakinah
2. NIB : 1611220074969
3. Alamat Penyelenggara : Jl. Sungon 1 RT 21 RW 06 Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM AS SAKINAH
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sungon RT 21 RW 06 Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/2642/438.5.1/2023 tanggal 7 Juli 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 28 Agustus 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001